

PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Fajar Maoke Subroto

Email: fajarmaoke05@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2572-1456>

ABSTRAK

Riset ini mengkaji perihal proteksi hak dari profesi kepada penyandang disabilitas. Pada artikel riset ini penyandang disabilitas pun memiliki hak yang tidak berbeda dari para pegawai non disabilitas, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (2) mengatakan jika tiap individu berhak guna berprofesi juga memperoleh timbal balik juga perlakuan yang adil dan layak pada korelasi kinerja. Meskipun para penyandang disabilitas pun memiliki hak guna berprofesi tanpa mesti terdapat Diskriminasi. Pemerintah pun memiliki otoritas guna mencukupi hak-hak penyandang disabilitas utamanya guna memperoleh profesi. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas Pasal 11 huruf (g) mengatakan guna mendapatkannya peluang guna meningkatkan level profesi juga semua hak normatif yang ada di bagiannya. Korporasi swasta maupun BUMN mesti mendelegasikan sedikitnya 1% penyandang disabilitas juga korporasi yang telah mendelegasikan penyandang disabilitas telah dikaji di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) mengatakan jika pengusaha yang memperkerjakan pegawai kerja penyandang disabilitas mesti mencukupi proteksi seperti dengan tipe kecacatannya. Kata kunci: perlindungan hak, penyandang disabilitas, ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This study discusses the protection of the incumbency to job for individual with disabilities. In writing the study, individual on disabilities also had the same incumbency as non-disabled employee, in the Constitution of the Republic of Indonesia Journal 28D paragraph (2) make sure that human had the right to job and get the fair for proper compensation also implication in an working relationship. . So human with disabilities also have the incumbency to working without intimidations. The country also had an rule for fulfill the incumbency of people with disabilities, especially to get a job. Juridice No. 8 of 2016 speaks about Persons with Disabilities Article 11 letter (g) states to have the opportunity to develop a career path and all the normative rights inherent in it. Private organizations and state-owned enterprises are required to employ at least 1% of people with disabilities and companies that already employ people with disabilities are ruled in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower Article 67 paragraph (1) states that employers

who employ employee with disabilities are obliged to provide protect according to the type of disability. Keywords: protection of rights, persons with disabilities, employment.

1. Pendahuluan

Artian “Penyandang Disabilitas” berawal diketahui umum saat UU Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penderita Disabilitas (berikutnya dapat diartikan menjadi UU Penyandang Disabilitas) disahkan di 15 April 2016. Makna Penyandang Disabilitas ini merubah artian penyandang cacat yang dipakai di UU Nomor 4 Tahun 1997 perihal Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas mendiskripsikan jika Penyandang Disabilitas ialah tiap individu yang mendapati kekurangan fisik, pengetahuan, keterbelakangan mental, dan/atau sensorik dengan tempo waktu panjang yang saat berkomunikasi dengan lingkungan bisa terjadii halangan maupun kesukaran dengan inklusi maupun efektif dengan masyarakat/individu lainnya sesuai kesetaraan hak.

Pemikiran awam kepada penyandang disabilitas acapkali dianggap menjadi ketidakmampuan individu secara medis, hingga disabilitas dimaknai menjadi orang pemyakitan yang acapkali butuh bantuan juga tidak bisa memperoleh pendidikan, maupun berprofesi layaknya individu pada umumnya.¹ Pemikiran masyarakat konservatif menilai jika kondisi disabilitas ialah takdir Tuhan, oleh sebab itu individu mestinyanya pasrah kepada takdir saat menghadapi situasi itu. Kaum disabilitas acapkali diartikan menjadi individu yang tidak untung dan mesti dinilai menjadi sebuah kekurangan fisik dalam sosial, hingga tiap individu bisa ikutserta ketika usaha melakukan proteksi penyandang minoritas itu. Pendekatan sosial acapkali dilakukan menjadi jalan utama, tapi di realitasnya, cara dengan sosial bukan jadi solusi utama guna mentoleransi para Penderita Disabilitas.²

Sesuai *notes* Kementerian Ketenagakerjaan hingga di Tahun 2017 saja mencakup 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang sukses dialokasikan pada bagian tenaga kerja resmi juga sesuai Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di bulan Agustus 2017, masyarakat usia kerja disabilitas nasional sejumlah 21,9 juta penduduk dan 10,8 juta disabilitas telah bekerja.³ Sesuai keterangan itu bisa diasumsikan jika aturan perihal kuota lapangan kerja sesuai aturan pada UU Penyandang Disabilitas belum seluruhnya terlaksana dengan optimal. Aksesibilitas di bagian profesi tidak menyediakan ruang yang luas untuk Penyandang Disabilitas, sebab korporasi acapkali belum paham kebijakan diantara profesi yang ada maupun kemampuan Penderita Disabilitas, moda infrastruktur (sarana-prasarana), moda pelayanan publik, juga

¹ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum kepada Disabilitas saat Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654

² Ibid.

³ Rini Kustiani (Ed.), “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2020

moda keadilan (access to justice).⁴ Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

Kekritisan dalam melakukan ruang terbuka yang sebesar-besarnya untuk Penyandang Disabilitas perlu cukup menonjol untuk diperhatikan oleh Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjaga hak setiap penduduk untuk memperoleh profesi maupun kelayakan yang utama untuk umat manusia. Yang dimaksud dengan setiap penduduk di sini adalah semua penduduk Indonesia tanpa memandang kebangsaan, negara, agama, atau keadaan penduduk negara itu. Pemikiran awam kepada penyandang disabilitas acapkali dianggap menjadi ketidakmampuan individu secara medis, hingga disabilitas dimaknai menjadi orang pemyakitan yang acapkali butuh bantuan juga tidak bisa memperoleh pendidikan, maupun berprofesi layaknya individu pada umumnya.⁵ Pemikiran masyarakat konservatif menilai jika kondisi disabilitas ialah takdir Tuhan, oleh sebab itu individu mestinyanya pasrah kepada takdir saat menghadapi situasi itu. Kaum disabilitas acapkali diartikan menjadi individu yang tidak untung dan mesti dinilai menjadi sebuah kekurangan fisik dalam sosial, hingga tiap individu bisa ikutserta ketika usaha melakukan proteksi penyandang minoritas itu. Pendekatan sosial acapkali dilakukan menjadi jalan utama, tapi di realitasnya, cara dengan sosial bukan jadi solusi utama guna mentoleransi para Penderita Disabilitas

Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional.⁶ Sesuai *notes* Kementerian Ketenagakerjaan hingga di Tahun 2017 saja mencakup 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang sukses dialokasikan pada bagian tenaga kerja resmi juga sesuai Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di bulan Agustus 2017, masyarakat usia kerja disabilitas nasional sejumlah 21,9 juta penduduk dan 10,8 juta disabilitas telah bekerja.⁷ Sesuai keterangan itu bisa diasumsikan jika aturan perihal kuota lapangan kerja sesuai aturan pada UU Penyandang Disabilitas belum seluruhnya terlaksana dengan optimal. Aksesibilitas di bagian profesi tidak menyediakan ruang yang luas untuk Penyandang Disabilitas, sebab korporasi acapkali belum paham kebijakan diantara profesi yang ada maupun kemampuan Penderita Disabilitas, moda

⁴ Arista Trimaya, "Usaha menciptakan Penghormatan, Perlindungan juga Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, h. 403 – 404.

⁵ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum kepada Disabilitas saat Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654

⁶ Tim LPEM FEB Universitas Indonesia, *Lembar Fakta : Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesia (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia)*, Jakarta : LPEM FEB Universitas Indonesia, 2017.

⁷ Rini Kustiani (Ed.), "Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika", <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2020

infrastruktur (sarana-prasarana), moda pelayanan publik, juga moda keadilan (access to justice).⁸ Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional. Membahas keterbukaan dan keadilan kesempatan bagi Penyandang Cacat untuk mencari jalur pekerjaan baru di wilayah otoritas publik tentu bukan sesuatu yang sederhana. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Penderita Disabilitas menyatakan “Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah perlu menggunakan hakekatnya 2% (dua persen) Penyandang Cacat dari total yang habis-habisan. wakil atau buruh” dan pada ayat (2) pada pasal yang sama mengharuskan badan usaha milik swasta untuk memanfaatkan pada dasarnya 1% (satu persen) Penderita Disabilitas melalui total keseluruhan pekerja maupun buruh. Kebebasan Penderita Cacat secara sah di bagian moneter maupun kata terkait dijamin atau dijamin, tetapi organisasi secara teratur memberikan kebutuhan yang sangat tinggi kepada Penyandang Cacat, misalnya, prasyarat pengajaran dasar adalah sekolah menengah. Selain persoalan tentang keadaan yang menjanjikan bagi Penyandang Disabilitas guna mencari profesi yang layak, Penyandang Disabilitas pun sering mengalami persoalan yang berbeda, misalnya Penyandang Cacat yang tunanetra di Indonesia sering mengalami kendala dalam mengakses administrasi perbankan

Pilihan untuk bekerja untuk semua orang tertuang dalam Widespread Presentation of Basic freedoms (HAM) yang dianggap sebagai hak esensial dalam hukum kebebasan dasar global dan Perjanjian tentang Keistimewaan Moneter, Sosial dan Sosial sebagai pilihan untuk bekerja menonjolkan keuangan, sosial dan pergantian peristiwa sosial. Optimalisasi hak istimewa Penyandang Disabilitas dengan sakral lewat Pilihan Pengadilan Terlindungi (MK) baru saja diwajibkan di bidang politik. Mengingat Penetapan Pilihan Pengadilan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap Survei Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perihal Penetapan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perihal Pengangkatan Wakil Ketua, Pejabat, dan Ketua Sipil menjadi Secara hukum, ketidakmampuan mental atau gangguan mental memiliki pilihan untuk memberikan suara dalam keputusan. Dalam pemilihan, persoalan legitimasi lebih diidentikkan dengan pendaftaran pemilih, di mana untuk situasi ini dinyatakan bahwa individu utama dengan gangguan jiwa yang diputuskan memiliki opsi untuk memanfaatkan kebebasan demokrasi dapat ikut serta dalam memberikan suara pada Kepala Daerah 2018. Keputusan Politik dan Keputusan Politik Sinkron 2019. Setiap kali bergantung pada otentikasi spesialis, seorang pemilih dengan ketidakmampuan psikologis diumumkan secara intelektual marah, kemudian, pada saat itu, warga negara tersebut dikeluarkan dari Daftar Pemilih Super Tahan Lama (DPT). Ini

⁸ Arista Trimaya, “Usaha menciptakan Penghormatan, Perlindungan juga Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, h. 403 – 404.

menyiratkan bahwa keterbukaan untuk memenuhi hak istimewa finansial (menghitung pilihan untuk menemukan pekerjaan baru), seperti halnya kebebasan politik harus cukup menonjol untuk diperhatikan dari otoritas publik. Membahas keterbukaan dan keadilan kesempatan bagi Penyandang Cacat untuk mencari jalur pekerjaan baru di wilayah otoritas publik tentu bukan sesuatu yang sederhana. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Penderita Disabilitas menyatakan “Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah perlu menggunakan hakekatnya 2% (dua persen) Penyandang Cacat dari total yang habis-habisan. wakil atau buruh” dan pada ayat (2) pada pasal yang sama mengharuskan badan usaha milik swasta untuk memanfaatkan pada dasarnya 1% (satu persen) Penderita Disabilitas melalui total keseluruhan pekerja maupun buruh. Kebebasan Penderita Cacat secara sah di bagian moneter maupun kata terkait dijamin atau dijamin, tetapi organisasi secara teratur memberikan kebutuhan yang sangat tinggi kepada Penyandang Cacat, misalnya, prasyarat pengajaran dasar adalah sekolah menengah. Selain persoalan tentang keadaan yang menjanjikan bagi Penyandang Disabilitas guna mencari profesi yang layak, Penyandang Disabilitas pun sering mengalami persoalan yang berbeda, misalnya Penyandang Cacat yang tunanetra di Indonesia sering mengalami kendala dalam mengakses administrasi perbankan.⁹ Pasal 2 huruf g UU Penderita Disabilitas menyatakan jika implementasi maupun pencukupan kebebasan penyandang disabilitas bergantung pada keseimbangan. Pada keterangan pasal itu ditegaskan jika yang dimaksud dengan “aturan korespondensi” ialah kondisi pada kerangka yang berbeda di arena publik dan iklim, seperti administrasi, latihan, data, dan dokumentasi yang dibuat untuk mewajibkan semua individu, menggabungkan Orang dengan Handicap. Andaikan Anda melihat statuta (kelima) Pancasila yang membaca dengan teliti "Hak-hak Sipil untuk setiap individu Indonesia", tidak salah lagi filosofi negara Indonesia menyerukan keseragaman untuk setiap orang dari kerabatnya. Artinya, kebebasan dan komitmen untuk secara konsisten fokus pada keseragaman dimiliki oleh semua individu Indonesia tanpa memandang apapun. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengartikan jika tiap individu berhak untuk dibebaskan dari perlakuan tidak adil atas dasar ataupun dan memenuhi syarat untuk memperoleh jaminan kepada perlakuan yang menindas tersebut. Artikel ini bisa jadi salah satu alasan mapan untuk mendapatkan kebebasan yang setara, yang saat ini sering jadi topik untuk Penyandang Disabilitas. Pasal ini bisa jadi alasan pemberlakuan di bawahnya guna secara konsisten melebarkan ruang untuk Penyandang Disabilitas sehingga memperoleh keadilan. Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

⁹ “Butuh Aturan supaya Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuhregulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Mengingat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang tentang Penderita Cacat, Penderita Cacat, masuk orang yang dihalangi lahiriah, berhak atas keterbukaan dan hak atas administrasi publik dalam penggunaan umum yang ideal, wajar, mulia, dan tidak memihak. administrasi. Ini secara tegas diidentikkan dengan kebebasan moneter Orang-Orang dengan Ketidakmampuan. Misalnya, ketika santunan atau bantuan kerja yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayarkan dengan uang sungguhan tetapi dipindahkan ke nomor buku besar. Mengenai hal ini, bidang keuangan harus membantu upaya melakukannya. Banyak variabel teladan menjadi pembenaran di balik penolakan Bank, beberapa di antaranya adalah tanda-tanda individu tunanetra yang biasanya tidak dapat dibedakan dan individu buta yang dipandang secara hukum kikuk.¹⁰

Jaminan cacat dari hak-hak finansial untuk Penyandang Cacat juga mempengaruhi hak untuk sekolah. Biaya sekolah yang signifikan tidak diimbangi dengan keuntungan kerja bagi Penyandang Disabilitas, terutama bagi Penyandang Cacat yang bekerja. Isu berikut adalah kebebasan Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas yang tidak bekerja. Ini mungkin tidak sulit untuk dicapai. Membahas pelatihan untuk Penyandang Cacat, ada ide pembelajaran yang tidak biasa untuk anak-anak atau Penderita Cacat di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah sudah benar-benar membuat "detasemen" dan membingkai pola pikir tertentu untuk anak-anak dengan ketidakmampuan dan terlebih lagi untuk daerah setempat. Artinya, sejak awal terpasang di dalamnya bahwa mereka "unik" dan diakui. Sensasi psikologis untuk diakui secara tidak sadar terus berlanjut oleh anak-anak dengan ketidakmampuan dan memberikan pemisahan dari hubungan biasa dengan teman-teman mereka. Variabel yang dialami Penyandang Cacat antara lain tidak adanya pelatihan, gaji, kebutuhan, dan kelemahan hingga masalah kesehatan yang berujung pada pembatasan pekerjaan. Mengingat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang tentang Penderita Cacat, Penderita Cacat, masuk orang yang dihalangi lahiriah, berhak atas keterbukaan dan hak atas administrasi publik dalam penggunaan umum yang ideal, wajar, mulia, dan tidak memihak. administrasi. Ini secara tegas diidentikkan dengan kebebasan moneter Orang-Orang dengan Ketidakmampuan. Misalnya, ketika santunan atau bantuan kerja yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayarkan dengan uang sungguhan tetapi dipindahkan ke nomor buku besar. Mengenai hal ini, bidang keuangan harus membantu upaya melakukannya. Banyak variabel teladan menjadi pembenaran di balik penolakan Bank, beberapa di antaranya adalah tanda-tanda individu tunanetra yang biasanya tidak dapat dibedakan dan individu buta yang dipandang secara hukum kikuk. Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional.

¹⁰ *Ibid.*

Orang dengan Disabilitas di kemudian hari, Penyandang Disabilitas secara teratur mengalami masalah dalam mendapatkan keadilan di pengadilan (admittance to equity). Misalnya, investasi dalam prosedur pengadilan sebagai pengamat atau korban dalam keadilan kriminal terkadang melemahkan. Dalam hal yang menjadi korban adalah Orang Yang Tidak Mampu yang tidak dapat melihat, ada anggapan bahwa keterangannya tidak memadai, mengingat keadaannya yang tidak bisa meninjau pelakunya yang berlawanan dari Pasal 1 nomor 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika pemerhati ialah individu perseorangan yang bisa menampilkan data perihal alasan-alasan pemeriksaan, dugaan maupun inti bagi sebuah permasalahan pidana yang bilamana dikatakan dan dilakukan, dilihat dan dialaminya. diri. Negara sebagai produser strategi dalam berbagai isu ini harus memasukkan kepuasan kebebasan suci Penyandang Disabilitas di tiap bagian kehidupan lewat pengaturan. Pendekatan negara terhadap pencukupan hak-hak istimewa ini pada dasarnya diidentifikasi dengan kebebasan finansial Penyandang Disabilitas. Penyandang Cacat memiliki rasa aman dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa menekankan daya tahan mereka di masa depan. Terlepas dari jumlah Penyandang Cacat, Negara mesti tersedia guna mencukupi kebutuhan dan hak istimewa mereka. Mengingat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang tentang Penderita Cacat, Penderita Cacat, masuk orang yang dihalangi lahiriah, berhak atas keterbukaan dan hak atas administrasi publik dalam penggunaan umum yang ideal, wajar, mulia, dan tidak memihak. administrasi. Ini secara tegas diidentifikasi dengan kebebasan moneter Orang-Orang dengan Ketidakmampuan. Misalnya, ketika santunan atau bantuan kerja yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayarkan dengan uang sungguhan tetapi dipindahkan ke nomor buku besar. Mengenai hal ini, bidang keuangan harus membantu upaya melakukannya. Banyak variabel teladan menjadi pembenaran di balik penolakan Bank, beberapa di antaranya adalah tanda-tanda individu tunanetra yang biasanya tidak dapat dibedakan dan individu buta yang dipandang secara hukum kikuk. Pasal 2 huruf g UU Penderita Disabilitas menyatakan jika implementasi maupun pencukupan kebebasan penyandang disabilitas bergantung pada keseimbangan. Pada keterangan pasal itu ditegaskan jika yang dimaknai dengan "aturan korespondensi" ialah kondisi pada kerangka yang berbeda di arena publik dan iklim, seperti administrasi, latihan, data, dan dokumentasi yang dibuat untuk mewajibkan semua individu, menggabungkan Orang dengan Handicap. Andaikan Anda melihat statuta (kelima) Pancasila yang membaca dengan teliti "Hak-hak Sipil untuk setiap individu Indonesia", tidak salah lagi filosofi negara Indonesia menyerukan keseragaman untuk setiap orang dari kerabatnya. Artinya, kebebasan dan komitmen untuk secara konsisten fokus pada keseragaman dimiliki oleh semua individu Indonesia tanpa memandang apapun. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengartikan jika tiap individu berhak untuk dibebaskan dari perlakuan tidak adil atas dasar ataupun dan memenuhi syarat untuk memperoleh jaminan kepada perlakuan yang menindas tersebut. Artikel ini bisa jadi salah satu alasan mapan untuk mendapatkan kebebasan yang setara, yang saat ini sering jadi topik untuk Penyandang Disabilitas. Pasal ini bisa jadi alasan pemberlakuan di bawahnya guna secara konsisten melebarkan ruang untuk Penyandang Disabilitas sehingga memperoleh keadilan. Riset yang

diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

2. METODE PENELITIAN

Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi hukum yang mengatur dengan melihat bahan-bahan pembantu, menggunakan teknik studi pustaka, dimana pemeriksaan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan hipotesis-hipotesis yang sah yang membantu melalui studi penulisan dan penilaian dari ahli-ahli hukum yang berlaku, yang kemudian akan, pada saat itu, dibedah. dasarnya melalui ujian yang diidentifikasi dengan jumlah pekerjaan tertuju Penderita Disabilitas di Indonesia, negara non industri, juga negara maju.

Teknik metodologi yang dipakai ialah metodologi hukum (Rule Approach), metodologi teoritis (Reasonable Methodology), dan pendekatan near (metodologi serupa). Strategi ilmiah yang digunakan adalah metodologi subjektif. Penyelidikan informasi diselesaikan dengan cara subjektif yang jelas, khususnya informasi yang diperoleh diperkenalkan dengan jelas atau informasi itu digambarkan melalui kemunduran kalimat dan diperiksa secara subjektif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana kesetaraan potensi untuk penderita disabilitas guna memperoleh kehidupan yang sesuai ?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jadi landasan utama yang paling penting untuk kehidupan berbangsa juga bernegara di Indonesia, mengkaji beragam hak istimewa yang sudah mapan dari penduduk, misalnya pilihan untuk mencari pekerjaan baru dan kehidupan yang adil sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, apabila hak atas pengajaran dalam Pasal 31. Kebebasan suci sering dikaitkan dengan kebebasan dasar (HAM), dengan alasan bahwa keduanya dipandang sebagai hak istimewa yang esensial yang dimiliki oleh masing-masing individu. Keistimewaan yang mapan diakui dari berbagai kebebasan yang terkandung pada undang-undang tertentu (kebebasan hukum). Pendapat Mahfud M.D., konstitusi adalah kristalisasi regularisasi kewajiban negara untuk MELAKUKAN jaminan kebebasan bersama dan menjalankan pemerintahan yang bergantung pada kekuasaan individu yang dibatasi oleh kekuasaan legitimasi yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan individu pada umumnya. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kebebasan penduduk yang dilindungi itu mencakup kebebasan bersama dan hak-hak istimewa setiap penduduk yang dijamin PADA UUD 1945 dan berlaku bagi tiap penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari perinciannya yang memakai ungkapan “setiap orang”, “semua penduduk”, “setiap penduduk” atau “setiap penduduk”, yang menunjukkan bahwa hak-hak istimewa yang disakralkan diklaim oleh setiap individu penduduk

dengan praktis tanpa kualifikasi, terlepas dari apakah itu diferensiasi yang bergantung pada identitas, agama, arah politik, atau jenis kelamin.¹¹

Mengingat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang tentang Penderita Cacat, Penderita Cacat, masuk orang yang dihalangi lahiriah, berhak atas keterbukaan dan hak atas administrasi publik dalam penggunaan umum yang ideal, wajar, mulia, dan tidak memihak. administrasi. Ini secara tegas diidentikkan dengan kebebasan moneter Orang-Orang dengan Ketidakmampuan. Misalnya, ketika santunan atau bantuan kerja yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayarkan dengan uang sungguhan tetapi dipindahkan ke nomor buku besar.¹² Mengenai hal ini, bidang keuangan harus membantu upaya melakukannya. Banyak variabel teladan menjadi pembenaran di balik penolakan Bank, beberapa di antaranya adalah tanda-tanda individu tunanetra yang biasanya tidak dapat dibedakan dan individu buta yang dipandang secara hukum kikuk.

Pasal 2 huruf g UU Penderita Disabilitas menyatakan jika implementasi maupun pencukupan kebebasan penyandang disabilitas bergantung pada keseimbangan. Pada keterangan pasal itu ditegaskan jika yang dimaksud dengan "aturan korespondensi" ialah kondisi pada kerangka yang berbeda di arena publik dan iklim, seperti administrasi, latihan, data, dan dokumentasi yang dibuat untuk mewajibkan semua individu, menggabungkan Orang dengan Handicap. Andaikan Anda melihat statuta (kelima) Pancasila yang membaca dengan teliti "Hak-hak Sipil untuk setiap individu Indonesia", tidak salah lagi filosofi negara Indonesia menyerukan keseragaman untuk setiap orang dari kerabatnya. Artinya, kebebasan dan komitmen untuk secara konsisten fokus pada keseragaman dimiliki oleh semua individu Indonesia tanpa memandang apapun.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengartikan jika tiap individu berhak untuk dibebaskan dari perlakuan tidak adil atas dasar ataupun dan memenuhi syarat untuk memperoleh jaminan kepada perlakuan yang menindas tersebut. Artikel ini bisa jadi salah satu alasan mapan untuk mendapatkan kebebasan yang setara, yang saat ini sering jadi topik untuk Penyandang Disabilitas. Pasal ini bisa jadi alasan pemberlakuan di bawahnya guna secara konsisten melebarkan ruang untuk Penyandang Disabilitas sehingga memperoleh keadilan. Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Merawat juga Mencukupi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah saat aktivitas Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), h. 1.

¹² Istifarroh Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, 'PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS Mendapatkan PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>>.

banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

Terminologi disabilitas dijabarkan maupun berdasar kepada meliputi peraturan pemerintah Indonesia yakni:¹³

1. mengambil kepentingan menjadi negara yang menandai Pertunjukan Keistimewaan Penyandang Disabilitas Tahun 2004 dan dikukuhkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 perihal Penegasan Pertunjukan Kebebasan Penyandang Disabilitas;
2. Tingkatkan investasi kelompok masyarakat untuk mendorong hak istimewa orang-orang yang tidak mampu dengan menghilangkan batasan, baik fisik maupun sosial, ke aset publik seperti sekolah dan kantor kesejahteraan. Hambatan yang sebenarnya mulai disingkirkan dengan perlahan bertambah ruang publik yang mempunyai bentuk kemiringan maupun lift dalam braille. Meski demikian, hal itu harus terus ditingkatkan dengan alasan bahwa akses angkutan umum masih belum diperuntukkan bagi penyandang disabilitas;
3. asosiasi asosiasi orang-orang cacat dalam definisi strategi publik. Aturan “tidak ada kita, tanpa kita” sebagai komponen pengarusutamaan cara fokus individu untuk menghadapi memahami kebutuhan, masalah, kepercayaan, impian, keinginan, dan kemungkinan menurut sudut pandang individu dengan ketidakmampuan itu sendiri; dan
4. akhir pengasingan (detasemen) dengan inkorporasi, khususnya penyatuan atau penyambutan individu penyandang disabilitas sebagai komponen daerah itu sendiri yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kebutuhannya.

Istilah “persamaan kesempatan” tidak terdapat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, namun aturan ini lebih diketahui dengan sebutan “persamaan kesempatan” yang diartikan menjadi suatu kondisi yang mengoptimalkan kesempatan terhadap penyandang disabilitas guna memperoleh optimalisasi yang sesuai dengan seluruh bagian kehidupan. dan mata pencaharian (Pasal 1 angka 1 ayat (1)). 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997).¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 membentuk peluang yang sesuai untuk Penyandang Disabilitas bagi seluruh pandangan kehidupan maupun penghidupan. Yang dimaksud dengan beragam bagian hidup juga rutinitas ialah sisi keagamaan, kemakmuran, wawasan, sosial, lapangan kerja, pendapatan, layanan publik, yuridis, habit, politik, sisi aman dan pertahanan, olahraga, wisata, juga ragam info (Deskripsi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997) sesuai tercantum pada Alinea Keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dengan sistematis mewujudkan kemakmuran bersama, yakni sebuah sistem penghidupan juga kehidupan sosial finansial dan jiwa

¹³ Ibid, h. 33

¹⁴ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, ‘PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)’, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018) <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446>>.

yang dipenuhi dengan rasa aman, sosial, juga ketentraman lahir dan batin yang mewujudkan tiap warga bangsa melakukan upaya pencukupan kebutuhannya. - pencukupan keperluan lahiriyah, jiwa, maupun lingkungan yang seoptimal-optimalnya untuk peronal, keluarga, maupun khalayak umum dengan memaksimalkan seluruh hak dan kewajiban warga negara sama sesuai Pancasila juga UUD 1945.

Yang diartikan dengan keseimbangan kesempatan ialah suatu kondisi yang membuka sekaligus menjadikan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas guna mengarahkan potensinya di seluruh bagian organisasi negara dan daerah (Pasal 1 angka 2 UU Penderita Cacat). Pentingnya semua bagian dari organisasi wilayah negara bagian dan lokal tidak dijelaskan dalam pengaturan ini, tetapi ada penjelasan tentang semua bagian kehidupan yang memiliki makna yang sama dengan memenuhi semua bagian organisasi wilayah negara bagian dan lokal, termasuk pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan, masalah legislatif dan pemerintahan, budaya dan industri perjalanan, dan penggunaan inovasi, data, dan korespondensi (Keempat Penjelasan Umum UU Penyandang Disabilitas). Motivasi di balik persamaan hak dan keterbukaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai disinggung dalam UU Penyandang Cacat ialah guna melanjutkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tidak memihak. Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

Pasal 2 huruf g UU Penderita Disabilitas menyatakan jika implementasi juga pencukupan hak-hak istimewa penyandang disabilitas bergantung pada keadilan. Ketika deskripsi pasal itu ditegaskan jika yang diartikan dengan “pedoman keadilan” ialah situasi di rangkaian yang berbeda di mata publik dan iklim, seperti administrasi, latihan, data, dan dokumentasi yang dibuat untuk mewajibkan semua individu, menggabungkan Orang dengan Handicap. Jika melihat statuta (kelima) Pancasila yang membaca dengan teliti "Hak Sipil bagi setiap orang Indonesia", tidak salah lagi falsafah negara Indonesia menghendaki keseimbangan bagi setiap kerabatnya. Hal ini menyiratkan bahwa kebebasan dan komitmen untuk secara konsisten fokus pada kesetaraan dimiliki oleh semua individu Indonesia mengecualikan memandang. Pasal 2 huruf g UU Penderita Disabilitas menyatakan jika implementasi maupun pencukupan kebebasan penyandang disabilitas bergantung pada keseimbangan. Pada keterangan pasal itu ditegaskan jika yang dimaknai dengan “aturan korespondensi” ialah kondisi pada kerangka yang berbeda di arena publik dan iklim, seperti administrasi, latihan, data, dan dokumentasi yang dibuat untuk mewajibkan semua individu, menggabungkan Orang dengan Handicap. Andaikan Anda melihat statuta (kelima) Pancasila yang membaca dengan teliti "Hak-hak Sipil untuk setiap

individu Indonesia", tidak salah lagi filosofi negara Indonesia menyerukan keseragaman untuk setiap orang dari kerabatnya. Artinya, kebebasan dan komitmen untuk secara konsisten fokus pada keseragaman dimiliki oleh semua individu Indonesia tanpa memandang apapun.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengartikan jika tiap individu berhak untuk dibebaskan dari perlakuan tidak adil atas dasar ataupun dan memenuhi syarat untuk memperoleh jaminan kepada perlakuan yang menindas tersebut. Artikel ini bisa jadi salah satu alasan mapan untuk mendapatkan kebebasan yang setara, yang saat ini sering jadi topik untuk Penyandang Disabilitas. Pasal ini bisa jadi alasan pemberlakuan di bawahnya guna secara konsisten melebarkan ruang untuk Penyandang Disabilitas sehingga memperoleh keadilan. Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mendiskripsikan jika tiap individu berhak untuk dibebaskan dari tindakan tidak adil atas hirarki apapun dan memenuhi syarat untuk memperoleh jaminan terhadap perlakuan yang merugikan tersebut. Artikel ini bisa jadi salah satu pembenaran yang mapan guna memperoleh kebebasan yang setara, yang saat ini sering menjadi isu bagi Penyandang Cacat. Pasal ini dapat menjadi alasan pemberlakuan di bawahnya guna secara konsisten membentuk lingkup bagi Penyandang Disabilitas guna memperoleh keadilan. Yang diartikan dengan keseimbangan kesempatan ialah suatu kondisi yang membuka sekaligus menjadikan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas guna mengarahkan potensinya di seluruh bagian organisasi negara dan daerah (Pasal 1 angka 2 UU Penderita Cacat). Pentingnya semua bagian dari organisasi wilayah negara bagian dan lokal tidak dijelaskan dalam pengaturan ini, tetapi ada penjelasan tentang semua bagian kehidupan yang memiliki makna yang sama dengan memenuhi semua bagian organisasi wilayah negara bagian dan lokal, termasuk pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan, masalah legislatif dan pemerintahan, budaya dan industri perjalanan, dan penggunaan inovasi, data, dan korespondensi (Keempat Penjelasan Umum UU Penyandang Disabilitas). Motivasi di balik persamaan hak dan keterbukaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai disinggung dalam UU Penyandang Cacat ialah guna melanjutkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tidak memihak.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (berikutnya dimaknai CRPD) ialah tayangan perihal Keistimewaan Penyandang Disabilitas yang sudah dikukuhkan oleh Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (berikutnya dibatasi melalui Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2011) perihal Sanksi dari CRPD. CRPD ialah instrumen kebebasan dasar publik dan global dengan tujuan akhir untuk menghormati, memuaskan, dan memastikan hak-hak individu yang tidak mampu di Indonesia (Perangkat Peningkatan dan Instrumen Kebebasan Dasar). Alasan pertunjukan ini ialah guna meneruskan, mengamankan, juga menjamin korespondensi hak-hak dasar dan kesempatan untuk seluruh orang yang tidak mampu, serta menganggap kebanggaan orang-orang cacat sebagai bagian penting. (inherent dignity).¹⁵ Riset yang diarahkan oleh Kelompok LPEM FEB Perguruan Tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa jika dioptimalkan pemeriksaan terhadap tenaga kerja di bidang formal dan kasual, lebih banyak individu yang tidak mampu akan bekerja di bidang kasual dibandingkan dengan bidang konvensional

4. PENUTUP

Pertama, Pemerataan kesempatan untuk penyandang cacat guna memperoleh profesi juga tempat tinggal yang baik bagi umat manusia ialah hak yang dicantumkan di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Rendahnya tingkat edukasi penderita disabilitas ialah satu diantara dari berbagai sebab yang menyebabkan terjadinya jurang kemampuan diantara penyandang disabilitas dengan karyawan biasa, terlepas dari sikap masyarakat yang merugikan kepada penyandang disabilitas. Isu informasi tentang tenaga kerja cacat menjadi persoalan lain bagi Dinas Tenaga Kerja, mengingat belum ditemukannya informasi yang akurat mengenai penilaian total tenaga kerja tidak mampu baik dari swasta juga dari non-pekerja. swasta layaknya pegawai pemerintah, BUMN dan BUMD.

Kedua, negara mempunyai komitmen untuk menjadikan dukungan yang terbaik dan selebar-lebarnya terhadap daerah setempat dan menjadi pengakuan campur tangan negara maupun pemerintah dalam melakukan unsur-unsur bantuan pemerintah negara, khususnya untuk memenuhi pilihan pekerjaan dan kehidupan yang baik. . Persetujuan Pertunjukan Keistimewaan Penyandang Cacat (Show on The Freedoms of People Disabilities) yang dicanangkan lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 perihal Penyandang Cacat sebagaimana telah kaji ulang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Handicap menjadi sebuah tugas Negara guna memahami asumsi orang-orang yang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak istimewa mereka. Negara telah mengambil bagian dalam melengkapi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bagi penderita disabilitas lewat tiga instrumen sah yang disebutkan sebelumnya. Namun sangat disayangkan bahwa kelemahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini ialah tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi kepada organisasi maupun BUMN maupun BUMD atau badan usaha milik swasta yang tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 53 Undang-Undang tersebut. pada Orang dengan Ketidakmampuan.

¹⁵ Risnawati Utami, "Konvensi Perihal Hak-Hak Penyandang Disabilitas: pada Opini Kebijakan Publik Di Indonesia", (Makalah guna Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, dkk., Kertas Kerja SMERU: Kendala Menciptakan Pembangunan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019).
- Seminar Nasional dengan tema “Pendekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan” di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tanggal 7 Agustus 2019.
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Memperoleh Profesi Di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225-238.
- Priamsari, RR. Putri A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Untuk Penderita Disabilitas. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 48, (No.2), pp.215-223
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Untuk Penderita Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, (No.1), p.79
- Rini Kustiani (Ed.), “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/perihal-itcfbkomunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2020
- Butuh Regulasi supaya Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuhregulasi-supaya-penyandang-tunanetra-gampang-akses-ke-perbankan>, diakses di tanggal 23 Januari 2020.
- Lindsay, Sally., Cagliostro, Elaine., Albarico, Mikhaela., Mortaji, Neda., & Karon, Leora. (2018). A Systematic Review of the Benefits of Hiring People with Disabilities. *Journal of Occupational Rehabilitation*, Vol.28, (No.4), pp.634–655
- Vornholt, Katahrina., Villotti, Patricia., Muschalla, Beate., Bauer, Jana., Colella, Adrienne., Zijlstra, Fred., Ruitenbeek, Gemma Van., Uitdewilligen, Sjir., & Corbière, Marc. (2018). Disability and Employment – Overview and Highlights. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, Vol.27, (No.1), p.41
- Frian, Antonio., Mulyani, Fransiska., Joachim, Hansi., Anggreni, Dellia., & Effendi, Willy Yanto. (2019). Employment Situation of Person with Disabilities: Case Study in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, Vol.3,(No.1),pp. 93-107

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya ilmiah ditujukan maupun dimaksudkan menjadi pelengkap tugas akhir dari mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia menjadi perolehan hasil Ujian Akhir Semester pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada penelitian ini tidak lupa juga saya bagikan terima kasih teruntuk:

1. Orang tua penulis, Dewi, Gatot Subrotro yang sejauh ini sudah menjadi spirit, motivasi dengan memberikan terus terhadap penulis yang sejauh ini penulis hormati sebab sudah mendampingi penulis sehingga dapat menggapai tahap pendidikan layaknya sejauh ini.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku dosen di mata kuliah hukum HAM yang sudah menularkan pengetahuannya juga membina penulis dalam semester 7 ini lewat pengorbanan maupun perjuangan

Harapannya semua ilmu dan motivasi selalu dinilai baik oleh Allah SWT, Singkat tutur penulis sampaikan agar artikel ini berguna untuk peneliti artikel juga dan juga bagi pembaca yang akan membaca artikel saya.